

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Tujuan pernikahan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinaan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh al-Qur'an supaya dicatat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*²

Dalam pada itu, para Imam mazhab tidak membahas pula masalah pencatatan perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai

¹ Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) melaksanakan libido seksual; (2) memperoleh keturunan; (3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (4) mengikuti sunnah Nabi; (5) menjalankan perintah Allah; dan (6) untuk berdakwah. Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18.

² Q.S. Al-Baqarah, (282); 2

sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.³ Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan,
- Mahar (maskawin),
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- *Sighat* akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali,
- Dua orang saksi
- *Sighat* akad nikah

³ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Historis Metodologis*, cet ke-1 (Jambi : Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- *Sighat* (ijab dan qabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁴

Kalau di lihat dari rukun pernikahan dari pandangan ulama di atas, tidak ada satu pun yang menyebutkan pencatatan pernikahan sebagai rukun atau syarat di dalam pernikahan. Disebabkan karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah *sirri* atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia.

Namun demikian, UU No. 1/1974 tidak mensahkan pernikahan *sirri*, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan mentaati perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah *sirri*, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.⁵

Lebih lanjut, UU No. 1 tahun 1974 mengatur dua syarat perkawinan yakni : *pertama*, syarat materil, dan *kedua* syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif syarat yang berhubungan dengan pencatatan

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cet, ke-3, hlm 46-48

⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak Cerai dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: al Bayan, 1994), hlm 22

perkawinan.⁶ Kaitannya dengan pencatatan perkawinan disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷ Sementara dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”⁸

Sehubungan dengan penambahan syarat-syarat perkawinan di dalam perundang-undangan ini, menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Indonesia.⁹ Kelompok yang pro secara umum adalah, kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran pencatatan perkawinan. Sementara, kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum Muslim tradisional dan juga banyak ahli hukum, menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, pendaftaran tersebut hanyalah fungsi belaka.¹⁰ Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi ijab qabul. Hal ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah disebabkan syarat-syarat perkawinan tersebut tidak diatur dalam fikih.

Apabila ditelaah dari segi tujuan pencatatan perkawinan, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm 11

⁷ Pasal 2 ayat (2)

⁸ Pasal 2 ayat (1)

⁹ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm 14

¹⁰ Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran Anak, ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.

Terdapat fenomena yang menyakitkan, terutama pada posisi perempuan dan anak, perkawinan tanpa adanya catatan dari PPN sebagai tugas dari pemerintah, menjadikan sewenang-wenangnya seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan perkawinan setelah itu melepaskan tanggung jawabnya dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, karena tidak ada bukti otentik yang menjelaskan tentang adanya perkawinan, sehingga menyulitkan sang istri untuk menuntut haknya kepada pengadilan, ini salah satu problem sehingga melahirkan kebutuhan adanya pencatatan perkawinan.

Kalau dilihat dalam realitas sosial, ketika pernikahan tidak dicatatkan di pengadilan Agama, maka akan muncul beragam masalah, diantaranya adalah tidak terdaftarnya si anak dan akhirnya tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang kedua, akan terjadi banyak kerugian-kerugian terutama dari pihak istri maupun anak yang di ajak nikah *sirri*. Sedangkan tujuan diturunkannya *syari'at* ini adalah untuk kemashlahatan ummat manusia.

Berpijak dari uraian di atas, penulis melihat urgensi pencatatan perkawinan, karena memiliki dampak yang sangat besar terutama kalau kita kembalikan kepada *maqashid asy-syari'iah*. Sehingga penulis merasa perlu untuk menganalisa pencatatan pernikahan ini dari tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap sahnya pernikahan dalam hukum fiqih maupun perundang-undangan. Penelitian ini dirasakan sangat perlu baik dalam tataran teori maupun aplikasi sebagai respon terhadap fenomena hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan perundang-undangan?
2. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan di dalam Fiqih Munakahat apabila ditinjau dari sudut pandang *maqasid asy-syari'ah* ?
3. Bagaimana urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan perundang-undangan
2. Menganalisa terhadap kemungkinan pencatatan pernikahan terhadap sahnya pernikahan menurut fiqih munakahat dan undang-undang dengan analisa *maqasid as-syari'ah*
3. Untuk mengetahui urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa kegunaan, diantaranya :

1. Secara teoritis: bisa dijadikan sebagai salah satu sumber diskusi dalam mengkaji pencatatan perkawinan dalam tinjauan *maqasid asy-syari'ah*.
2. Secara praktis: sebagai wawasan bagi kalangan akademis, ahli hukum dan masyarakat Islam sejauh mana pentingnya pencatatan perkawinan di depan hukum

D. KAJIAN PUSTAKA

Permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan pencatatan perkawinan terhadap sahnya pernikahan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka perlu ditelaah literatur-literatur yang membahas tentang topik tersebut. Literatur-literatur itu akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji.

Adib Bahari dalam skripsi yang berjudul “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dalam skripsinya peneliti mencoba menelaah ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973, UU Nomor 1 Tahun 1974, pandangan hukum Islam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fathoni yang berjudul “Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”. Secara substansi penelitian ini bersifat penelitian empirik, meneliti praktik nikah *sirri* di Desa Cilame dimana masyarakat yang masih kurang perhatiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

¹¹ Adib Bahari, “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010), hlm 5

disebabkan karena sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah begitu urgen yang terpenting perkawinan itu sah menurut agama.¹²

Kemudian, Mahsun Musthofa dalam skripsinya mengkaji “Kedudukan Pencatatan Perkawinan pada Pembuktian Asal-usul Anak”. Mahsun lebih menitik beratkan pada *Maslahah Mursalah* sebagai dasar pemberlakuan pencatatan perkawinan dalam pembuktian asal-usul anak yang lahir dari perkawinan.¹³

Dalam bentuk buku, Neng Djubaidah menulis dengan judul “Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”. Substansinya, penulis mencoba mendeskripsikan dan menjelaskan konsep pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum tertulis di Indonesia, seperti: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Perkawinan dalam RUU-HM-PA-BPkwn Tahun 2007.¹⁴

Terakhir, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim” karya Khoiruddin Nasution. Dengan data-data yang komplit, penulis dengan apik menyajikan konsep pencatatan perkawinan dalam Islam dan perundang-undangan. Selain itu, pencatatan perkawinan tersebut dianalisis dengan analisis kombinasi dan holistik. Dengan analisis tersebut pencatatan perkawinan dapat diketahui manfaatnya bagi para pihak yang terlibat dalam dan akibat dari perkawinan.¹⁵

¹² Ahmad Fathoni, “Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2013), hlm 5

¹³ Mahsun Musthofa, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan pada Pembuktian Asal Usul Anak,” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2001), hlm 53

¹⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan*, hlm 209-233

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm 370

Setelah penyusun menelaah dan mengkaji karya-karya di atas, kajian secara spesifik tentang pencatatan perkawinan dalam fiqih Munakahat dan Undang-Undang belum banyak yang melakukan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji keberadaan pencatatan perkawinan terhadap sahnya pernikahan baik dari segi Fiqih Munakahat maupun perundang-undangan dengan menggunakan pisau analisis *Maqasid asy-Syari'ah*.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur ketentuan pencatatan perkawinan. Pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan : “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menyatakan:¹⁶

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan :

1. Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan

¹⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-7 (Bandung, Citra Umbara, 2011) hlm 229

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktik nikah *sirri*.

Banyaknya praktik nikah *sirri* di Indonesia, pada hemat penyusun merupakan implikasi dari perbedaan interpretasi para pemikir, tokoh, dan ahli hukum terhadap pencatatan perkawinan yang ada dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan. Pemikir dan pakar hukum yang kontra dengan pencatatan perkawinan berargumen bahwa secara tekstual al-Qur'an dan al-Hadis tidak mengungkapkan tentang pencatatan perkawinan. Al-Qur'an hanya memerintahkan agar dicatatkan transaksi utang piutang sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 282.

Lebih lanjut mereka berargumen bahwa dalam kitab fikih, rukun dan syarat perkawinan hanya terdiri dari calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, *sighah aqd an-nikah*. Sementara syarat perkawinan, secara garis besar, ada dua : *pertama* , laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya. *Kedua*, akad perkawinannya dihadiri oleh para saksi.

Selain itu, pakar hukum yang kontra juga menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipisahkan dari pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pemisahan penafsiran itu, akhirnya mereka menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan.

Oleh karena itu, para pakar hukum yang kontra menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif saja. Perkawinan sah ketika memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan agama dan kepercayaannya.

Berbeda dengan pakar hukum yang pro, pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah. Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa pencatatan perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai hutang piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercaya lebih-lebih untuk perkawinan yang *mitsaqan galizan* dan untuk waktu yang langgeng.¹⁷

Selain itu, pakar hukum yang pro mengakui pencatatan perkawinan tidak disebutkan juga secara konkrit dalam sejumlah sunnah Nabi Muhammad Saw, yang ada hanya tradisi *i'lan an-nikah* (mengumumkan pernikahan kepada masyarakat setempat). Namun, menurut pendapat yang kuat, *i'lan an-nikah* merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Pengumuman tersebut untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan hak terhadap pasangan suami istri dari masyarakat.

Seiring dengan kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan dan jaminan di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan berupa akta nikah. Dengan ungkapan lain oleh Khoiruddin Nasution, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak bagi masyarakat tulis.¹⁸

¹⁷ Muhd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm 97.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm 367

Argumen lain yang mereka kemukakan adalah pencatatan perkawinan merupakan faktor penunjang terwujudnya tujuan dan efektifitas UU Nomor 1 tahun 1974. Juga mereka mengatakan bahwa pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam UUP tersebut tidak dapat dipisahkan. Bila salah satu lepas, maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali.

Terlepas dari kontroversi pakar hukum, dalam karya ilmiah ini penyusun mencoba menganalisis pencatatan perkawinan dengan konsep *maqasid asy-syari'ah*.

Secara bahasa *maqasid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqasid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air atau dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁹

Di dalam al-Qur'an Allah ta'ala menyebutkan beberapa kata "*syari'ah*" diantaranya adalah :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu) , maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Maqasid syari'ah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam asy Syatibi mengungkapkan tentang *syariah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya :

هذه الشريعة.. وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

¹⁹Lihat *Qamus Al Muhith* 2/327, *Mu'jam Maqayis Al Lughaat* 5/95, *Al Mishbah al Munir* 2/692, *Muhtarus sihhah* hal. 536, *Tahdziib Asmaa Al Lughaat* 2/92

Sesungguhnya syari'at itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat²⁰

Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki penciptanya Yang Maha Bijaksana. Demikianlah hukum Islam mempunyai tujuan. Tujuan hukum Islam itu pada hakikatnya adalah tujuan pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya.

Dalam Islam secara tegas dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia sebagaimana firman-Nya berikut di bawah ini :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

Artinya : Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada diantara keduanya dengan bermain-main.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas bahwa Allah tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap apa yang Ia lakukan ada tujuannya, yakni untuk kemaslahatan manusia. Tujuan-tujuan Allah tersebut dapat diketahui dari dua sisi. *Pertama*, dilihat dari sisi manusia, yakni tujuan-tujuan itu dilihat dari segi kepentingan manusia atau mukalaf. *Kedua*, dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu apa tujuan Allah membuat hukum-hukum-Nya.

Tujuan-tujuan hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi daya fiitrah manusia dari semua daya fitrahnya. Secara singkat fungsi-fungsi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat Hukum Islam dengan istilah *al-tahshil wal ibqa'*. Oleh karena itu tujuan hukum Islam pun adalah *al-tahshil wal ibqa'* atau

²⁰ As Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah* jil: 2/16

mengambil mashlahat serta sekaligus pula mencegah kerusakan yang biasa disebut *jalbul mashalih wa daf'ul mafasid*.²¹

Menurut asy-Syatibi, Tujuan Hukum Islam apabila dilihat dari sisi Pembuat Hukum yakni Allah Swt terbagi dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu :

- a. Maksud Allah Swt dalam memberlakukan *syari'at* (فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ)
- b. Tujuan Allah Swt menurunkan *syari'at* untuk bisa dipahami (فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِإِفْهَامِ)
- c. Tujuan Allah Swt menurunkan *syari'at* untuk dijalankan (فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِمُقْتَضَاهَا)
- d. Tujuan Allah Swt menurunkan *syari'at* untuk semua hambanya (فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ)²²

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasid asy-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.

Lebih lanjut, berkaitan dengan aspek keempat, *maqasid asy-syari'ah* bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu, atau dengan bahasa singkat, mencapai

²¹ Juhaya, S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm 99-100

²² As Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, jil: 2/17

kemaslahatan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok kehidupan dapat diwujudkan dan dipelihara.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Asy Syatibi membagi kepada tiga tingkat tujuan *syari'ah*, yaitu:

1. Tingkat *daruriyyah*
2. Tingkat *hajiyyah*
3. Tingkat *tahsiniyyat*

Tiga tingkat disebutkan di atas juga merupakan urutan peringkat kepentingan. Adanya peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan artinya bila terjadi perbenturan tingkat *daruri* dengan *haji*, diutamakan tingkat *daruri*.

Dari segi hubungannya dengan *nash syara'* masalah itu terbagi tiga yaitu :

- a. Masalah yang terkendali (*Maslahah al mu'tabarah*), yaitu sesuatu yang menurut perhitungan akal adalah baik dan *maslahah* dan dalam pertimbangan *syara'* juga baik, diperhatikan dan didukung oleh *syara'*. Masalah dalam bentuk inilah yang dinamai masalah terkendali artinya masalah yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *nash syara'*.
- b. Masalah yang tertolak (*maslahat al Mulghoh*) yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah *maslahat*, namun *nash syara'* menolak atau tidak memperhatikannya. Umpamanya menurut pertimbangan akal membagi rata harta warisan secara sama antara laki-laki dengan anak perempuan dinilai akal sebagai *maslahat* atau pantas untuk waktu yang

sudah maju ini, namun *nash syara'* tidak menetapkan pembagian secara berimbang yaitu dua banding satu. Artinya maslahat ditolak oleh *nash syara'*.

- c. Mashlahat bebas (*mashlahat al mursalah*), yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah mashlahat, namun tidak ada perhatian dan dukungan dari *nash syara'* dan juga tidak ada perlawanan atau penolakan dari *nash syara'*. Karena hanya didasarkan kepada akal semata, dan maslahat itu berarti akal, maka *maslahat mursalah* itu dapat disebut akal bebas.²³

Adapun di dalam istilah ahli ushul pengertian *Maslahah al mursalah* ialah :

“memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemashlahatan yang terlepas yaitu kemashlahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula ditolak”.

Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi *mashlahah mursalah* sebagai berikut “memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala jalan yang merusak makhluk”.

A Hanafy, M.A., mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai berikut: “*maslahah mursalah* ialah kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindarkan madharat”.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi *Maslahat Mursalah* atau *Istishlah* ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk dalam *qiyas* dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, cet. Ke-7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm 241-242

mashlahat tersebut menjadi batal. Mengambil mashlahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan *Syari*'.²⁴

Dalam hal ini, barangkali kita bisa simpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.

Adapun yang dimaksud mashlahat dalam definisi tersebut, seperti yang dinyatakan Imam Asy-Syathiby yang telah memberi kriteria mashlahat dengan tiga ukuran, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'at* yang *dharuriyyat* (*hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh al-nasl, dan hifdh al-mal*), *hajiyyat dan tahsiniyyat*.
2. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cendik cendikiawan (*ahl al-dzikr*)
3. Mengakibatkan *raf' al haraj* atas dasar :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama (*al-Hajj: 78*)²⁵

Maqasid asy-Syari'ah dalam pandangan Asy-Syatibi bisa dipahami melalui nas baik yang dijelaskan secara jelas maupun tidak. Pada dasarnya pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, tetapi spirit dari adanya pencatatan perkawinan yaitu mendatangkan kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.

Beralih ke pencatatan perkawinan, hemat penyusun, pencatatan perkawinan harus dianggap sebuah peristiwa hukum yang penting karena melalui pencatatan perkawinan akan diterbitkan

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Pent. Saefullah Ma'shum Dkk, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, Hlm. 427

²⁵ A. Djazuli dan I. Nurool Aen, *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam*, cet Ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 171-172

akta nikah sebagai bukti otentik sekaligus jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam dan akibat dari perkawinan.

Berangkat dari fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan, dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan kebaikan bagi tegaknya keutuhan rumah tangga. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fiqih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kerusakan lebih didahulukan dibanding dengan mengambil kemashlahatan

Penetapan syarat-syarat perkawinan dalam perundang-undangan, dalam hal ini pencatatan perkawinan, baik dalam UU No 1 Tahun 1974, PP No.9/1975, dan KHI pertimbangannya untuk kemaslahatan.²⁶

Ahmad rofiq menyimpulkan, bahwa praktik pemerintah yang mengatur pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akad nikah, meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syarak yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.²⁷ Tentunya kemaslahatan dari pencatatan perkawinan dapat memelihara lima unsur pokok kehidupan, secara berturut-turut adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Lebih lanjut Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa negara berhak menetapkan hukum untuk kepentingan warga negaranya, sesuai dengan kaidah fiqih :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan

²⁶ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm 106

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm 118

Dari uraian di atas tampak bahwa konsep *maqasid asy-syari'ah* sangat berperan besar dalam memberikan pemecahan terhadap problematika hukum perkawinan yang muncul dewasa ini lebih-lebih terhadap pencatatan perkawinan.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang mana lebih mengutamakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pustaka ini lebih bersifat deskriptif-analitis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistemik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Yang dimaksud “fakta” dalam penelitian ini adalah konsep pencatatan perkawinan dalam kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun analisis di sini adalah analisis dalam pengertian *usul al fiqh*, yakni meneliti keberadaan pencatatan perkawinan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah*. Dengan analisis ini, dapat diketahui sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan terhadap kemashlahatan di dalam perkawinan bagi pelaku nikah sirri dalam kehidupan sosial. Sehingga lebih lanjut, pencatatan perkawinan bisa dimasukkan sebagai rukun di dalam perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Data primer penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab fikih baik berbahasa Arab maupun Indonesia, seperti: Kifayah al-Akhyar fi Hal Gayah al-Ikhtisar karya Taqi ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-

Husaini, Al Muwafaqat karya asy-Syatibi, Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim karya Khoiruddin Nasution, dan Fiqih Munakahat karya Abdurrahman Ghazali.

- b. Data sekunder penelitian ini meliputi kitab terjemahan fiqih serta pendapat para ulama kontemporer yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier penulis peroleh dari buku, website, dan jurnal yang tidak terlalu penting namun ada hubungannya dengan tema penelitian ini.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan juga menggunakan pendekatan *usul al-fiqh* dengan pisau analisis *maqasid asy-syari'ah*. Penyusun menganalisis bagaimana urgensi pencatatan perkawinan dan pengaruhnya terhadap sahnya pernikahan bagi pelaku nikah *sirri*. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diramu dan dimanfaatkan sebagai kerangka teoritik.²⁸ Untuk memperkuat relevansi teori *maqasid asy-syari'ah* dan kasus hukum dalam kajian hukum Islam.

5. Metode Analisa Data

Dalam bagian ini, penyusun menggunakan metode kualitatif analisis induksi-komparasi. Induksi dalam penelitian ini yaitu berangkat dari praktik nikah *sirri* yang sudah didokumentasikan kemudian diambil kesimpulan bersifat umum, sesuai atau tidak sesuaikah dengan ruh hukum Islam (tujuan syara') pencatatan perkawinan bagi pelaku nikah *sirri*

²⁸ M. Amin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm 77

tersebut. Sedangkan komparasi yaitu membandingkan konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

6. Langkah-Langkah Penulisan

Sesuai dengan obyek kajian tesis ini, penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) karena sumber data yang diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab karya ulama klasik maupun kontemporer, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Perkawinan Islam di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan, artikel atau bulletin yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis.

Penyusunan tesis ini terdiri dari tiga rumusan masalah, diantaranya adalah :

1. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan perundang-undangan? hal-hal yang akan digali dari rumusan masalah pertama ini adalah: a. Apa yang dicatat, b. Siapa yang mencatat, c. Bagaimana format pencatatan. Sumber-sumber data yang akan dipergunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut diantaranya, sumber data *primer* : al-Muwafaqat asy Syatibi, Kifayah al-Akhyar fi Hal Gayah al-Ikhtisar. Fiqih Munakahat”Abdul rahman Ghazali,Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia “Dadan Muttaqien dkk” dll, sumber data sekunder : Hukum Perdata Islam di Indonesia “Beni A. Saebani dan syamsul Falah dll, serta sumber data *tertier*, website, dan jurnal. Tehnik yang digunakan di dalam menganalisa data ini adalah dengan menggunakan metode komparasi. Metode ini dilakukan dengan membandingkan konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan Perundang-undangan.
2. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan di dalam Fiqih Munakahat apabila ditinjau dari sudut pandang *maqasid asy-syari’ah*? Yang akan dibicarakan dalam rumusan yang kedua ini adalah: a. status hukum tentang pencatatan perkawinan, 2. Bagaimana aspek

madharat terhadap: a. Suami, b. Istri, c. Anak, dan d. Tertib administrasi negara. Sumber-sumber datanya diantaranya adalah : *Primer* : al-Muwafaqat asy Syatibi, Kifayah al-Akhyar fi Hal Gayah al-Ikhtisar. Fiqih Munakahat”Abdul rahman, Filsafat Hukum Islam (Masalah Mursalah dan relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam) “Ahmad Munif Suratmaputra” dll, *Sekunder* : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Amir Syarifuddin”, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam “M. Amin Summa” dll, *Tertier* : website, dan jurnal. Tahnik analisa data adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yaitu memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya. Dengan metode ini dimaksudkan mendeskripsikan kedudukan pencatatan perkawinan di dalam fiqih munakahat apabila ditinjau dari sudut pandang *maqasid asy-syari’ah*.

3. Bagaimana urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan ? pembahasan dalam rumusan masalah ini diantaranya adalah : bagaimana tingkat kebutuhan pencatatan perkawinan dilihat dari : dhoruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat dengan sumber-sumber data diantaranya : *Primer*, al-Muwafaqat asy Syatibi, Hukum Perdata Islam di Indonesia “Amir Nuruddin Dkk”, Peradila Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia ” Dadan Muttaqien dkk” Filsafat Hukum Islam (Masalah Mursalah dan relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam) “Ahmad Munif Suratmaputra” , dll, *Sekunder* : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Amir Syarifuddin”, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam “M. Amin Summa”, Dll, *Tertier* : website, dan jurnal. Sedangkan Teknik analisa data yang akan digunakan dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ke tiga ini adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media

massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah salah satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis, serta berkait dengan isi manifest komunikasi. Dalam hal ini penulis menganalisis melalui tingkatan-tingkatan urgensi pencatatan perkawinan dengan menggunakan konsep : dhoruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Sehingga akan diketahui sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan.



7. Desain Penelitian

No	Pertanyaan	Jenis data	Sumber Data	Tehnik Analisa Data
1.	Bagaimana konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan perundang-undangan?	1. Apa yang di catat? 2. Siapa yang mencatat? 3. Bagaimana format pencatatan	<i>Primer</i> : al-Muwafaqat asy Syatibi, Kifayah al-Akhyar fi Hal Gayah al-Ikhtisar. Fiqih Munakahat”Abdul rahman Ghazali,Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia “Dadan Muttaqien dkk”. <i>Sekunder</i> : Hukum Perdata Islam di Indonesia “Beni A. Saebani dan syamsul Falah <i>Tertier</i> : website, dan jurnal	Komparasi : metode ini dilakukan dengan membandingkan konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan Perundang-undangan
2.	Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan di dalam Fiqih Munakahat apabila ditinjau dari sudut pandang <i>maqasid asy-syari'ah</i> ?	1. Bagaimana status hukum tentang pencatatan perkawinan? 2. Bagaimana aspek dan madharat terhadap : a. suami b. istri c. anak d. Tertib administrasi negara	<i>Primer</i> : al-Muwafaqat asy Syatibi , Kifayah al-Akhyar fi Hal Gayah al-Ikhtisar. Fiqih Munakahat”Abdul rahman, .Filsafat Hukum Islam(Maslahah Mursalah dan relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam) “Ahmad Munif Suratmaputra” <i>Sekunder</i> : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Amir Syarifuddin”, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam “M. Amin Summa” <i>Tertier</i> : website, dan jurnal	Deskriptif-analitik adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya. Dengan metode ini dimaksudkan mendeskripsikan kedudukan pencatatan perkawinan di dalam fiqih munakahat apabila ditinjau dari sudut pandang <i>maqasid asy syari'ah</i>

3.	Bagaimana urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan ?	1. Bagaimana tingkat kebutuhan pencatatan perkawinan dilihat dari : a. Dhoruriyat b. Hajiyat c. Tahsiniyat	<i>Primer</i> : al-Muwafaqat asy Syatibi, Hukum Perdata Islam di Indonesia “Amir Nuruddin Dkk”, Peradila Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia ” Dadan Muttaqien dkk” Filsafat Hukum Islam (Masalah Mursalah dan relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam) “Ahmad Munif Suratmaputra” <i>Sekunder</i> : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Amir Syarifuddin”, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam “M. Amin Summa”, Dll <i>Tertier</i> : website, dan jurnal, Dll	Pada pembahasan ini penulis menggunakan <i>contentanalysis</i> (analisis isi). Penulis menganalisis melalui tingkatan-tingkatan urgensi pencatatan perkawinan dengan menggunakan konsep : Dhoruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Sehingga akan diketahui sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan.
----	--	---	--	---

G. S
IST
EM
AT
IK
A
PE
MB
AH

ASAN

Dalam pembahasan ini penyusun membagi menjadi lima bab. Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua mengkaji konsep umum perkawinan. Bab ini terdiri dari definisi dan status perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan asas-asas perkawinan.

Bab ketiga menelaah konsep pencatatan perkawinan dalam Fikih Munakahat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian pembahasan relevansi pencatatan perkawinan dan pandangan ahli hukum terhadap pencatatan perkawinan.

Bab keempat menganalisis eksistensi pencatatan perkawinan yang terdapat dalam UUP dan Kitab Fikih dengan tinjauan *maqasid asy-syari'ah* bagi pelaku nikah sirri, juga disertai dengan pendapat para pakar hukum. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diketahui urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk mempertegas kembali intisari dari penelitian ini serta memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan memberikan kesimpulan terhadap urgensi pencatatan perkawinan dalam kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan dengan tinjauan *maqasid asy-syari'ah*, sedangkan saran ditujukan bagi para peneliti yang akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini lebih lanjut.

